

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

bcjambi.com



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Pelayanan Perizinan Kebeherasan Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Subdit Bea Bagian Timur / Kantor Pengawasan

No. SK :

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Persyaratan

1. Surat permohonan keberatan kepabeanan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala KPPBC dengan format sesuai Lampiran PMK Nomor 217/PMK.04/2010.
2. Pengajuan Keberatan wajib dilampiri dengan: 1) Jaminan sebesar tagihan dan diserahkan kepada Kepala KPPBC untuk diterbitkan tanda bukti penerimaan jaminan. Jaminan tidak diperlukan dalam hal: a) barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean sampai pengajuan keberatan mendapat keputusan (dibuktikan dengan Surat Pernyataan), sepanjang terhadap importasi barang tersebut belum diterbitkan persetujuan pengeluaran oleh pejabat bea dan cukai; b) tagihan telah dilunasi (dibuktikan dengan fotokopi Bukti Pelunasan Tagihan); atau c) penetapan pejabat bea dan cukai tidak menimbulkan kekurangan pembayaran. 2) Fotokopi penetapan Pejabat Bea dan Cukai (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP), Surat Penetapan Pabean (SPP), dan Penetapan Pejabat Bea dan Cukai Lainnya). 3) Fotokopi bukti identitas Pemohon (API, SIUP, ID Card, Surat Kuasa).
3. Lampiran data dan/atau bukti-bukti yang dapat digunakan dalam mendukung pengajuan keberatan adalah: 1) dalam hal keberatan yang menyangkut penetapan tarif, antara lain: a) Certificate of Analysis, b) Material Safety Data Sheet, c) Product Information, d) Brosur atau katalog, e) Foto dan/atau contoh barang, f) Data teknis lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pendapat pihak yang mengajukan keberatan. 2) dalam hal keberatan yang menyangkut penetapan nilai pabean, antara lain: a) Purchase Order, b) Sales Contract, c) Letter of Credit, d) Freight Manifest, e) Polis asuransi, f) Term of Payment, g) Invoice/packing list, h) Bill of Lading/Airway Bill, i) Catatan/Pembukuan, j) Foto dan/atau contoh barang, k) Bukti korespondensi dengan pihak Bank (Payment Order, Nota Debit, dan Transfer Payment); l) Data teknis dan/atau bukti lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pendapat pihak yang mengajukan keberatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

bcjambi.com



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi



1. Pemohon mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean dengan menggunakan formulir (format) sesuai lampiran KEP-217/PMK.04/2010 dilampiri dengan Bukti Penyerahan Jaminan sebesar jumlah tagihan dan bukti pendukung lainnya.
2. Kepala Kantor menerima dan mendisposisi kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.
3. Kepala Seksi Perbendaharaan menerima dan mendisposisikan kepada Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian.
4. Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian menerima dan mendisposisikan kepada Pelaksana.
5. Pelaksana menerima dan meneliti surat permohonan dan dokumen pendukungnya, merujuk pada ketentuan / peraturan yang berlaku. 1) Dalam hal permohonan tidak lengkap, Pelaksana menyusun konsep surat permintaan kelengkapan dokumen dan konsep nota dinas pengantar, kemudian menyampaikan kepada Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian. 2) Dalam hal permohonan lengkap, Pelaksana menyusun konsep surat penerusan keberatan.
6. Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian meneliti, memastif konsep surat dan konsep nota dinas, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi



Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

bcjambi.com

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Waktu Penyelenggaraan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan

5 Hari kerja

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penerusan Keberatan

Pengaduan Layanan

Kantor Bea Cukai Jambi Jl. Yos Sudarso No. 3 Kasang Jaya Jambi Timur Saluran Pengaduan 081386272027